



PRADIGMA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PADA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TANPA IZIN ORANGTUA

Oleh

Sawaluddin Siregar

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email : lisyasiregar@gmail.com

Abstrak

In this article the author will examine the regulation of underage marriage without parental consent. The author explains through the eyes of Islamic law and positive law. What are the legal consequences for underage marriages without parental consent? While the research method carried out by the author is through a normative juridical approach. That refers to the norms contained in Islamic law and positive law. While the nature of this research is analytical descriptive.

The results of the study explain that underage marriage without parental consent in Islamic law and positive law cannot be justified. This means that these two laws prohibit underage marriages from taking place without parental consent. The legal consequences are both null and void. The difference between Islamic law and positive law in terms of marriage is the setting of age limits and the granting of parental consent.

Kata Kunci; perkawinan, dibawah, umur, izin, dan orangtua

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah perbuatan sangat dianjurkan dalam agama, bila dilihat dari aspek spiritual perkawinan mendatangkan pahala dan ketakwaan kepada Allah SWT, pada aspek psikologis terutama pada masa subur usia 30 tahun ke bawah meminimalisasi adanya kelahiran kondisi kurang sempurna. Sedangkan pada aspek ekonomi perkawinan akan melancarkan pintu rezeki,¹ Demikian banyak manfaat, berkah yang diperoleh dari perkawinan, sehingga perkawinan mesti diatur sedemikian sempurna untuk memperoleh pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah², diantaranya pernikahan dianggap bahagian bila sesuai dengan hukum agama masing-masing dan sesuai dengan peraturan pernikahan menurut undang-undang.

Pada kenyataannya sebahagian masyarakat Sumatera Utara salah memahami tentang ketentuan perundangan, misalnya perkawinan dilangsungkan dibawah umur dan serta



perbuatan dengan tanpa ijin orangtua, terutama untuk calon pengantin perempuan. Salah satu tujuan perkawinan adalah terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani, melanjutkan keturunan, terhindar dari perjinahan dan menciptakan ketenangan baik dalam berumah tangga maupun dalam bermasyarakat³.

Menurut hukum Islam, perkawinan dibawah umur tanpa *restu* (izin) dari orangtua/wali dimaknai sebagai orangtua tidak rela menjadi wali perkawinan anak perempuannya. Tentu memiliki alasan syar'i yang membenarkannya, seperti calon pengantin dalam lamaran orang lain, calon suami beragama diluar Islam, memiliki cacat dari tubuh yang bisa menghalangi kewajiban sebagai suami, bila orangtua/wali menolak mengawinkan putrinya berdasarkan alasan seperti itu, maka wajib dipatuhi, sehingga kewaliannya tidak bisa dipindahkan pada orang lain (wali hakim).⁴

Bila ada anak gadis melangsungkan perkawinan dengan kondisi alasan di atas, maka akad nikahnya batil/ tidak sah, walaupun dikawinkan oleh pihak wali hakim, karena kewalian sebenarnya masih berada ditangan wali anak gadis tersebut. Maknanya perempuan yang dimaksud sama saja menikah tanpa wali, maka perkawinannya *batil* (tidak sah), Rasulullah SAW bersabda "tidak sah nikah seseorang tanpa dengan wali" {HR. Ahmad}

Sementara pemaknaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 6, perkawinan dibawah umur (usia belum sampai 21 tahun) harus mendapatkan izin dari orang tua, dipahami bahwa usia 21 tahun dianggap batas dewasa, walaupun pada pasal 7, calon pengantin laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun diberikan keringan oleh pengadilan dengan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Dalam hukum Islam melihat perkawinan dibawah umur berlainan dengan hukum positif, perkawinan dibawah umur menurut undang-undang secara umum tidak sah, pernikahan dibawah umur dalam pandangan negara dibatasi dengan umur, sementara dalam hukum islam (fiqh Islam), perkawinan dibawah umur tidaklah dimaknai dengan batas usia, melainkan orang belum baliqh. Ibn Subromah mengungkapkan perkawinan dibawah umur (sebelum usia baligh) terlarang, karena esensi dari perkawinan adalah terpenuhinya kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan,⁵ kedua hal demikian tidak terdapat pada anak perempuan yang belum baligh.

Para fakar hukum Islam tidak melarang pernikahan dini di dasarkan pada surah at-Thalaq ayat 4, Imam Jalaluddin Suyuthi mengungkapkan dalam kitab *Jam' al-Shaghir*, Sabda SAW; tiga perkara yang mesti dipercepat; shalat ketika masuk waktunya, ketika ada



jenazah, gadis perempuan yang diajak menikah oleh orang yang *sekufu*.⁶ Pada kitab Taurat tertera bila gadis perempuan yang beumur 12 tahun tidak segera dikawinkan, maka anak itu berdosa, dan dosa tersebut dibebankan kepada orangtuanya.

Dari paparan kajian dimaksud antara dua sumber hukum yang berlainan, sehingga memiliki potensi memunculkan penerapan yang berlainan pula pada perkawinan, penulis tergugah untuk melakukan penelitian lanjutan.

B. Nopelty Atau Kebaruan

Jurnal yang membahas yang berkaitan dengan paradigam hukum Islam tentang pernikahan sudah pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya salah satunya adalah artikel M. Syahrani Jailani yang berjudul *Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak* diselesaikannya pada tahun 2014.

Namun, meskipun memiliki kesamaan pembahasan yaitu sama tentang hukum progresif, hanya sanya dalam tesis ini lebih mengarah kepada paradigma hukum Islam tentang pernikahan secara luas sehingga memiliki perbedaan dengan yang akan penulis ulas dalam tulisan ini yaitu paradigam hukum Islam tentang pernikahan lebih khusus berkaitan izin orang tua. Inilah yang menjadi nopelty atau kebaruaran dalam tulisan ini.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian pada teori-teori, norma-norma, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah hokum, penelitian normatif merupakan penelitian doctrinal (doctrinal research) adalah penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book* maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial prosess*. Teori, doktrin, norma, asas, dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkawinan dibawah umur tanpa izin orang tua menurut hukum Islam dan hukum positif.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepuastakaan (*library research*) tentang bahan-bahan hukum secara tertulis yang relevan, baik data primer dan skunder dihasilkan dari membaca reference, pertemuan ilmiah, dan dari internet. Untuk mengokohkan pendapat-pendapat dalam di penelitian ini, penulis melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan di Pengadilan Agama Padangsidempuan.



D. Aturan Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Tanpa Izin Orangtua

a. Aturan berdasarkan hukum Islam

Dalam hukum Islam (*fiqh munakahat*) tidak ditemukan secara khusus yang membicarakan mengenai pernikahan dibawah umur tanpa seizin orang tua, tidak dijumpai aturan maupun kaidah-kaidah yang menetapkan batasan umur menikah.⁷ Menurut hukum Islam, secara umum semua tingkatan usia boleh melaksanakan pernikahan, anak dibawah umur (dewasa atau tidak dewasa) pada hukum Islam penekanannya bukan pada batasan umur melainkan dilihat dari *balighnya* seseorang dimaksud.

Terminology *baligh* pada kitab fiqh Islam menjelaskan bahwa fase kedewasaan pada diri seorang bukan pada usia, melainkan salah satu diantara ciri *baligh* mengalami mimpi basah. *Hulum* (mimpi basah) bisa terjadi baik pada diri perempuan maupun laki-laki,⁸ kejadian hal ini tidak bisa dipastikan pada umur beberapa seseorang dikatakan dewasa,⁹ hal ini berdasarkan pada al-Qur'an surah an-Nur ayat 59 dan surah an-Nisa ayat 6.

Ciri dewasa bagi anak perempuan selain pernah mengalami mimpi basah juga akan mengalami menstruasi, ini adalah mayoritas pendapat pakar hukum Islam, bila mengalami hal yang demikian maka semestinya melaksanakan hukum agama (*taklif*) termasuk diantaranya persoalan pernikahan.

Selanjutnya para fakar Muslim tidak ada kesepakatan (berbeda pandangan) dalam hal menetapkan boleh tidaknya melangsungkan pernikahan tanpa seizin orang tua, namun sepakat bahwa wali nikah anak perempuan (anak gadisnya) adalah ayahnya. Mayoritas kalangan Syafi'i dan Hambali, sah-sah saja seorang ayah mengkawinkan anak gadisnya meskipun tidak minta ijin sebelumnya, seorang ayah boleh menikahkan anak perempuannya sudah dewasa maupun masih kecil¹⁰.

Walau demikian Syafi'i dan Maliki hanya mengakui ayah sebagai walinya saja, sementara untuk yang menjadi wali adalah kakeknya tidak punya weweng untuk memaksa. Maknanya selain ayah tidak diakui menikahkan anak gadisnya pada usia yang masih kecil sampai *baligh* dan memberi izin, bertolak belakang dengan pandangan Hanafi, pendapatnya semua ahli waris sah-sah saja untuk mengkawinkan anak masih kecil/ belum *baligh*, tetapi anak gadis dimaksud boleh memilih bila sudah dewasa antara melanjutkan atau membatalkan perkawinan itu¹¹.



Dengan demikian batas usia menikah dan dengan tanpa seizin orangtua atau wali bagi anak gadis pada hukum Islam (fiqh Islam) tidak ditemukan ketetapan batasan umur untuk perkawinan. Walaupun para fakar berbeda pandangan, sebahagian didasarkan pada usia, berdasarkan *baligh*, tetapi al-Qur'an yang menjadi sebagai sumber hukum utama bagi orang Muslim tidak menentukan hal demikian.

Kajian di atas, menggambarkan jumbuh ulama fuqaha bahwa pendapat yang menjadi tolak ukur adalah kebolehan untuk melakukan senggama atau menggauli (*saghirah*) dan atau kesiapan perempuan untuk melaksanakan seksual. Dalam hukum Islam kegiatan seksual diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan setelah *baligh* yang diartikan bahwa gadis perempuan tersebut sudah mencapai kematangan fisik dan kesempurnaan, tentunya usai melangsungkan pernikahan.

b. Aturan berdasarkan hukum positif

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan pengaturan akan batas umur laki-laki dan perempuan supaya diperbolehkan melangsungkan perkawinan, salah satu tujuan penentuan batasan usia yang dimaksud untuk menjamin kepastian hukum, untuk tidak ada keraguan bagi masyarakat karena telah ditetapkan dengan jelas usia yang diperbolehkan kawin.

Ketentuan batas umur kawin yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditemukan diantaranya pada pasal 6 ayat 2. "Perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang yang belum berusia 21 tahun semestinya mendapatkan ijin dari kedua orang tua". Selanjutnya ditemukan pada pasal 7 mengenai ketentuan perkawinan¹². Yaitu :

1. Melangsungkan perkawinan hanya diperbolehkan ketika berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan;
2. Bila ketentuan usia yang ditera pada pasal 1 tidak terpenuhi, maka pihak calon pengantin baik dari calon suami maupun calon isteri, boleh meminta dispensasi dari pihak pengadilan;
3. Ketentuan tentang keadaan dari salah seorang atau kedua orangtua yang ditemukan pada pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, diperbolehkan juga pada permohonan keringan (dispensasi) seperti yang tertuang pada ayat 2 dalam pasal ini tanpa mengurangi tujuan dari pasal 6 ayat 6.

Selanjutnya tertuang dalam pasal 47 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, dengan ketentuan :



1. Bila anak belum sampai pada usia 18 tahun, dan atau belum pernah melakukan akad perkawinan dianya berada pada kekuasaan orang tuanya selagi kekuasaan itu belum dicabut;
2. Orangtua menjadi perkawilan anak, semua dari aspek kelakuan hukum yang ada di dalam maupun luar pengadilan.¹³

Melalui kajian di atas, dipahami bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat diberlangsungkan bila ada izin dari orang tua, bilamana calon pengantin laki-laki belum sampai usia 21 tahun. Akan tetapi bila calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan telah berusia 21 tahun, bisa melangsungkan perkawinan walaupun tidak mendapat izin orang tua. Sementara pada pasal 7 ayat 1, keberlangsungan perkawinan dilakukan setelah mendapatkan izin dari orangtua bila usia calon pengantin laki-laki 19 tahun, dan perempuan berusia 16 tahun.

Dengan ketentuan usia dalam perkawinan bisa mengurangi terjadinya pernikahan pada anak-anak, sehingga muda-mudi yang menjadi calon suami isteri betul-betul dapat membentuk keluarga yang bahagia, mawaddah, dan tenteram sehingga dapat dicegah terjadinya perceraian muda dan dapat memacu pertumbuhan keturunan baik nan sehat.¹⁴

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia boleh kawin dengan membutuhkan izin orang tua ditemukan pada pasal 6, yaitu :

1. Prosesi perkawinan dapat dilakukan dengan persetujuan kedua calon pengantin;
2. Prosesi keberlangsungan perkawinan harus memperoleh izin dari kedua orang tua bila usia calon pengantin belum mencapai 21 tahun;
3. Bila diantara salah seorang dari kedua orangtua meninggal dunia atau dalam keadaan sakit parah, sehingga tidak sanggup menyatakan kehendak, maka izin yang tertuang pada pasal 2 cukup dari orangtua yang mampu menyatakan kehendak;
4. Bila kedua orangtua meninggal dunia, atau tidak sanggup memberikan izin, maka izin bisa didapatkan dari wali seseorang yang mengasuh, memelihara dari pihak keluarga yang berhubungan langsung garis keturunan lurus ke atas dan sanggup menyatakan kehendak.¹⁵

Penjelasan ini mendiskripsikan, bahwa izin dari orangtua sangat dibutuhkan bila calon suami belum berumur 19 tahun, dan calon isteri belum berusia 16 tahun, bila calon pengantin laki-laki belum cukup 19 tahun, dan perempuan belum berusia 16 tahun, maka dilarang untuk melakukan perkawinan menurut undang-undang. Pelarangan usia



perkawinan itu dipertimbangkan akan akibat-akibat yang akan terjadi, diantaranya kematian bagi ibu hamil yang relatif tinggi, dapat mengganggu atau mempengaruhi reproduksi ibu yang melahirkan, dan berpotensi kelahiran yang cukup laju.¹⁶

Jikalau sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, misalkan perempuan belum berumur 16 tahun dan laki-laki belum berumur 19 tahun melakukan senggama akibat pergaulan bebas, pengen coba-coba, dan lain sebagainya, akhirnya perempuan hamil sebelum waktu perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berpeluang memberikan dispensasi pada kondisi darurat yang demikian.¹⁷

c. Perkawinan dibawah umur menurut hukum Islam dan hukum Positif

Terminologi kawin diserupakan dengan kata nikah, kawin menurut bahasa memiliki pengertian menghimpit, menindih, dan berkumpul, kawin mempunyai arti kiasan *wathaa* artinya setubuh, dan atau *aqad* artinya mengadakan perjanjian perkawinan, pengertian kawin pada kehidupan sehari-hari lebih dominan pada kiasan sedangkan dalam arti yang sebenarnya jarang dipergunakan.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis adanya dispensasi kawin dengan ketentuan-ketentuan bagi seseorang, namun dalam hukum Islam tidak mengenal dispensasi kawin. Dalam hal ini jelas diketahui bila seseorang telah melakukan penyimpangan tentang usia kawin maka dapat dimintakan dispensasi ke pengadilan atau pejabat lainnya. Pihak pengadilan mengeluarkan dispensasi kawin didasarkan pada pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan yang menetapkan batasan usia 19 tahun boleh kawin untuk laki-laki dan usia 16 tahun bagi perempuan.¹⁸

Hukum Islam membenarkan perkawinan tanpa melihat usia, tetapi bila mempedomani UU Perkawinan serta mendapatkan legalitas perkawinan secara *nasional* yang belum memenuhi syarat usia, semestinya memperoleh keringan (dispensasi) dari Pengadilan Agama. Walaupun demikian, tetap harus mendapatkan izin dari orang tua, singkatnya dispensasi dikeluarkan untuk pemenuhan ketentuan dalam hukum Islam, bahwa dalam hukum Islam tidak mengenal batasan usia kawin, agar tidak terjatuh pada hal-hal yang tidak diinginkan dengan berbagai pertimbangan dispensasi yang dimaksud mesti dikeluarkan oleh pengadilan.

Pilihan ini dinilai kurang memperhitungkan resiko baik secara fisik terlebih-lebih secara mental, akibat dari perkawinan dibawah umur yang memperoleh dispensasi dari pengadilan, namun dinilai lebih memberikan pertimbangan kemaslahatan. Dispensasi bisa diperoleh perempuan yang belum berusia 16 tahun melalui permohonan dari



orangtua ke pengadilan, begitu juga bagi laki-laki yang belum berusia 19 tahun juga dimohonkan oleh orangtua.¹⁹ Selanjutnya pihak pengadilan akan melakukan pemanggilan kepada orangtua yang bermohon serta calon pengantin untuk diminta keterangan kesanggupan dan harus berdasarkan niat suci untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Dalam hukum Islam persyaratan wali bagi catin laki-laki tidak ada sementara bagi catin perempuan keberadaan wali wajib hukumnya, namun bila seseorang perempuan berkawin dibawah umur tidak terpenuhinya syarat wali orangtua, atau kerabat maka bisa diwakilkan kepada wali hakim. Dengan syarat perempuan tersebut tidak berstatus sebagai isteri orang lain.²⁰ Tidak sah nikah seseorang perempuan dewasa tanpa izin dari walinya, dalam hukum Islam tidak dibenarkan orangtua mengawinkan anak gadisnya yang berusia dibawah umur kecuali sudah baligh, bila anak gadis yang belum baligh dinikahkan tanpa izin orangtua, maka perkawinan tersebut tidak sah atau batal dalam pandangan agama Islam, akibat hukum dari perkawinan dibawah umur tanpa izin orangtua adalah batal.

Bila satu diantara ketentuan-ketentuan rukun dan syarat perkawinan yakni ada catin laki-laki, adanya catin perempuan, wali, kesedian dua orang saksi, ikrar ijab dan qabul tidak terpenuhi, dalam pandangan hukum Islam perkawinan semacam ini tidak sah atau batal “pernikahan tidak sah tanpa adanya wali” wali dimaksudkan sudah mencakup seluruh wali yakni baik orangtua, wali nasab, atau wali hakim, maknanya bila seluruh wali seperti yang dijelaskan tidak terpenuhi satu diantaranya maka perkawinan itu batal.²¹

Begitulah pentingnya keberadaan orangtua peran sebagai wali paling utama dalam suatu perkawinan, namun orangtua bukanlah satu-satunya wali yang berhak atas perkawinan putrinya. Ketika orangtua telah tiada/ meninggal dunia atau karena tidak sanggup melakukan perwalian, maka dalam hukum Islam jalan kemudahan yang dilalui adalah perwalian melalui pihak kerabat keluarga, bila tidak sanggup melakukan perwalian dan atau tiada, maka bisa dengan wali hakim.

Seandainya salah satu rukun perkawinan tidak terpenuhi khususnya wali, maka perkawinan itu menjadi terlarang, tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan akan berakibat pencegahan perkawinan dan atau tidak bisa dilanjutkan. Pencegahan pernikahan tidak sama dengan pembatalan perkawinan,²² pencegahan itu dilakukan karena tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah, sedangkan pembatalan



perkawinan adalah perkawinan tetap berlangsung tetapi ditemukan sesuatu yang mengganjal seperti salah satu catin terikat dengan perkawinan orang lain, maka pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh orangtua (wali), pencegahan perkawinan bisa melalui wali, orangtua, dan keluarga yang termasuk wali nasab.

Sedangkan dalam UU Pernikahan pasal 7 ayat 2 perkawinan menetapkan suatu penyimpangan atau pengecualian dalam pasal 7 ayat 1, bisa diperoleh dispensasi melalui pengadilan atau pejabat lain yang dimohonkan oleh orangtua catin laki-laki atau catin perempuan, ketentuan pasal 7 ayat 2 inilah yang dinamakan dengan dispensasi nikah,²³ menurut Subekti dispensasi itu maknanya adalah penyimpangan atau pengecualian.

Didasarkan pada pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan, dinyatakan perkawinan tidak batal secara hukum melainkan perkawinan anak dibawah umur pada UU Perkawinan bisa dilanjutkan sebagai suatu penyimpangan atau pengecualian, dan pengecualian itu harus permohonan orangtua ke Pengadilan Agama. Pencegahan tidak sama dengan pembatalan, pencegahan pernikahan dipahami supaya pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan, misalkan saja pernikahan dicegah karena anak gadis masih dibawah umur sebelum dilakukan pernikahan, dan terkadang pernikahan anak dibawah umur tersebut sudah terjadi, alhasil pernikahan mesti dibatalkan oleh orangtua, wali.

Pembatalan pernikahan bisa dilaksanakan usai pernikahan itu dilakukan dikarenakan hal-hal tertentu,²⁴ contohnya salah satu pihak masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, pencegahan dan pembatalan dilakukan tetap berdasarkan pada adanya syarat-syarat melangsungkan pernikahan tidak terpenuhi. Suatu pernikahan dapat dicegah atau dibatalkan bilamana para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan pernikahan, ketika telah dilangsungkan pernikahan anak dibawah umur tanpa izin orang tua pihak perempuan.²⁵ menurut ketentuan pasal 22 UU Perkawinan bisa dilakukan pembatalan dengan permohonan ke Pengadilan Agama.

E. Penutup

Dari paparan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat simpulkan bahwa perkawinan di bawah umur tanpa seizin orang tua baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif perkawinan tersebut tidak bisa dibenarkan, dalam UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan larangan perkawinan bagi seseorang yang belum berusia 21 tahun, jika usia dibawah 21 tahun harus mendapatkan restu atau izin dari kedua orangtua



lihat pasal 6 ayat 2, bila kedua orangtua meninggal dunia atau keadaan tidak sanggup hendaknya memperoleh izin dari wali.

Akibat hukum dari perkawinan dibawah umur tanpa seizin orangtua menurut hukum Islam adalah batal atau tidak sah, walaupun dalam Islam tidak mengakui perkawinan dibawah umur (tanpa batasan umur) melainkan tetap dengan seizin orangtua sekaligus menjadi wali, sementara dalam pasal 6 ayat 2 jo pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dilangsungkan bilamana tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan.

End Note :

- ¹ Adhitya Serli Aprita, *Filsafat Hukum*, مشهد پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده مجله, vol. 59, n.d.
- ² Yuniastuti Yuniastuti, "Dampak Sosial Perkawinan Di Bawah Umur Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto," *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS 2*, no. 1 (2017): 31–36, <https://doi.org/10.17977/um022v2i12017p031>.
- ³ Sawaluddin Siregar, "Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara," *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 2021, 1–21.
- ⁴ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)," *Jurnal Al-Qadau 2*, no. 1 (2015): 15–30.
- ⁵ Zulfahmi Zulfahmi, "Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *At-Tabayyun 2*, no. 2 (2020): 50–65, <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/atabayyun/article/view/649>.
- ⁶ Sawaluddin Siregar and Misbah Mardiah, "Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Natal," *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan 7* (2021): 290–302.
- ⁷ M. Syahrani Jailani, "Teori Pendidikan Keluarga Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini," *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam 8*, no. 2 (2014): 245–60, <https://doi.org/10.21580/nw.2014.8.2.580>.
- ⁸ Yessy Nur Endah Sary, "Kesehatan Mental Emosional Korban Perceraian Pada Anak Usia Dini Di Panti Asuhan," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 6*, no. 4 (2022): 3680–3700, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.2227>.
- ⁹ Anggelia Anggelia and Ani Purwanti, "Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence 10*, no. 1 (2020): 109–26, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10974>.
- ¹⁰ Hanif Fauzi, "Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwakarta," *Asy-Syari'ah 23*, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.11005>.
- ¹¹ Sonny dkk Judiasih, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 3*, no. 2 (2020): 203–22.
- ¹² Samsul Hadi, "PUTUSAN MK NO.22 /PUU-XV /2017 TENTANG PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW PASAI 7 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 11*, no. 2 (2020): 72, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11206>.
- ¹³ Edo Fernando, "Criminal Law Policy on the Protection of the Marriage of the Underage Children," *Indonesian Journal of Law and Society 1*, no. 1 (2020): 75, <https://doi.org/10.19184/ijls.v1i1.16758>.
- ¹⁴ Subhan, "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 4*, no. 1 (2017): 1–16.
- ¹⁵ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido 2*, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- ¹⁶ I Made Juniarta, "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur," *Dampak Perkawinan Di Bawah Umur*, no. 2 (2013): 1–14.
- ¹⁷ Puji Yanti Fauziah Retno Ika Haryanti, Dimiyati, "Peranan Pengasuh Kakek Dan Nenek Terhadap Perilaku Prososial Anak Usia Dini," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 6*, no. 1 (2021): 163–72, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i1.1196>.
- ¹⁸ Fernando, "Criminal Law Policy on the Protection of the Marriage of the Underage Children."



¹⁹ Judiasih, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia."

²⁰ Dedi, "Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menanggulangi Perkawinan Pada Usia Dini (Studi Kasus Kecamatan Kawalu Tasikmalaya)" 1, no. 1 (2018): 79–88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161564>.

²¹ Maswandi Maswandi, "Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 5, no. 1 (2017): 21, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1143>.

²² Dian Mustika, "PENCATATAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM," *Family Law* (2003).

²³ Hadi, "PUTUSAN MK NO.22 /PUU-XV /2017 TENTANG PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW PASAI 7 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH."

²⁴ Siregar and Mardiah, "Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Natal."

²⁵ Jasser Auda, "MAQSIID AL-SHARIAH A BEGINNER ' S GUIDE," 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Anggelia, Anggelia, and Ani Purwanti. "Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 1 (2020): 109–26. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10974>.

Auda, Jasser. "MAQSIID AL-SHARIAH A BEGINNER ' S GUIDE," 2014.

Dedi. "Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menanggulangi Perkawinan Pada Usia Dini (Studi Kasus Kecamatan Kawalu Tasikmalaya)" 1, no. 1 (2018): 79–88. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161564>.

Fauzi, Hanif. "Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwakarta." *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.11005>.

Fernando, Edo. "Criminal Law Policy on the Protection of the Marriage of the Underage Children." *Indonesian Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2020): 75. <https://doi.org/10.19184/ijls.v1i1.16758>.

Hadi, Samsul. "PUTUSAN MK NO.22 /PUU-XV /2017 TENTANG PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW PASAI 7 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2020): 72. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11206>.

Jailani, M. Syahrani. "Teori Pendidikan Keluarga Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini." *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2014): 245–60. <https://doi.org/10.21580/nw.2014.8.2.580>.

Judiasih, Sonny dkk. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.

Juniarta, I Made. "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur." *Dampak Perkawinan Di Bawah Umur*, no. 2 (2013): 1–14.



- Maswandi, Maswandi. "Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 5, no. 1 (2017): 21. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1143>.
- Mustika, Dian. "PENCATATAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM." *Family Law* (2003).
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Credito* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Retno Ika Haryanti, Dimiyati, Puji Yanti Fauziah. "Peranan Pengasuh Kakek Dan Nenek Terhadap Perilaku Prososial Anak Usia Dini." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 1 (2021): 163–72. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i1.1196>.
- Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)." *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): 15–30.
- Sary, Yessy Nur Endah. "Kesehatan Mental Emosional Korban Perceraian Pada Anak Usia Dini Di Panti Asuhan." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 4 (2022): 3680–3700. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.2227>.
- Serli Aprita, Adhitya. *Filsafat Hukum*. مشهد پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده مجله. Vol. 59, n.d.
- Siregar, Sawaluddin. "Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara." *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 2021, 1–21.
- Siregar, Sawaluddin, and Misbah Mardiah. "Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Natal." *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 7 (2021): 290–302.
- Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2017): 1–16.
- Yuniastuti, Yuniastuti. "Dampak Sosial Perkawinan Di Bawah Umur Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS* 2, no. 1 (2017): 31–36. <https://doi.org/10.17977/um022v2i12017p031>.
- Zulfahmi, Zulfahmi. "Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *At-Tabayyun* 2, no. 2 (2020): 50–65. <https://ejournal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/attabayyun/article/view/649>.